

**PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI
ONLINE DI DESA KARANGASEM KECAMATAN TERISI
KABUPATEN INDRAMAYU**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
pada Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam



Oleh:

SRI MULYANI

NIM: 1608202031

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

SYEKH NURJATI CIREBON

2021 M/1443 H

ABSTRAK

Sri Mulyani. NIM: 1608202031, “PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE DI DESA KARANGASEM KECAMATAN TERISI KABUPATEN INDRAMAYU”, 2021.

Perkembangan teknologi yang sangat pesat ini telah membawa banyak perubahan bagi pola kehidupan sebagian masyarakat Indonesia. Transaksi online merupakan cara baru dalam melakukan kegiatan jual beli dengan memanfaatkan kemajuan teknologi. Selain disebabkan oleh kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan yang cepat dan mudah serta praktis. Tingginya tingkat pengaduan oleh konsumen di Indonesia terkait dengan penipuan dalam jual beli online tentunya perlu mendapatkan perhatian dan masalah pokoknya adalah pada transaksi jual beli online di instagram ada kemungkinan terjadinya Gharar. Hal tersebut berarti konsumen dalam melakukan transaksi online memerlukan perlindungan secara hukum apabila terjadi permasalahan sebagaimana yang mungkin terjadi.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang menjadi rumusan masalah : “bagaimana perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli online di desa karangasem kecamatan terisi kabupaten indramayu”. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, data yang dikumpulkan dengan cara interview (wawancara), observasi, dokumentasi kemudian dianalisis dengan metode deskriptif analisis.

Adapun hasil dari penelitian ini: Transaksi jual beli online di desa Karangasem Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu melalui instagram terus meningkat karena mudahnya akses internet, mudah, dan praktis, karena pembeli tidak perlu keluar rumah, dan mempermudah penjual dalam menjual barang dagangannya dan pembeli juga tidak perlu repot-repot datang ketoko penjual. Pelaksanaan perlindungan konsumen menurut perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah di Desa Karangasem Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu pada dasarnya belum terlaksana dengan baik masih ada konsumen yang dirugikan dalam transaksi jual beli online di Instagram. Pelaksanaan perlindungan konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 di Desa Karangasem Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu masih belum terlaksana dengan baik karena minimnya pengetahuan masyarakat mengenai perlindungan konsumen dan masih banyak masyarakat yang tidak tahu jika terjadi sengketa dengan penjual baik melalui transaksi langsung maupun tidak langsung (online) bukan melapor ke Kapolsek melainkan ke BPSK.

Kata Kunci: Konsumen, transaksi, penjual dan pembeli, online, instagram.

ABSTRACT

Sri Mulyani. NIM: 1608202031, "CONSUMER PROTECTION IN ONLINE BUYING TRANSACTIONS IN KARANGASEM VILLAGE, TERISI DISTRICT, INDRAMAYU REGENCY", 2021.

The rapid development of technology has brought many changes to the pattern of life of some Indonesian people. Online transactions are a new way of conducting buying and selling activities by utilizing technological advances. Apart from being caused by the community's need for fast, easy and practical services. The high level of complaints by consumers in Indonesia related to fraud in buying and selling online certainly needs attention and the main problem is that in online buying and selling transactions on Instagram there is the possibility of gharar. This means that consumers in conducting online transactions require legal protection in the event of problems as they might occur.

This study aims to answer the questions that become the formulation of the problem: "how is consumer protection in online buying and selling transactions in Karangasem village, sub-district filled with Indramayu district". This study uses qualitative research, data collected by means of interviews (interviews), observation, documentation and then analyzed by descriptive analysis method.

The results of this study: Online buying and selling transactions in the village of Karangasem, Terisi Subdistrict, Indramayu Regency through Instagram continue to increase because of easy internet access, easy, and practical, because buyers do not need to leave the house, and make it easier for sellers to sell their merchandise and buyers also don't need to bother to come to the seller's shop. Implementation of Consumer Protection According to the Perspective of Sharia Economic Law in Karangasem Village, Terisi District, Indramayu Regency basically has not been implemented properly, there are still consumers who are harmed in online buying and selling transactions on Instagram. Implementation of Consumer Protection According to Law Number 8 of 1999 in Karangasem Village, Terisi District, Indramayu Regency, it has not been implemented properly because of the lack of public knowledge about consumer protection and there are still many people who do not know if there is a dispute with the seller, either through direct or indirect transactions (online).) not report to the police chief but to BPSK.

Keywords: *Consumers, transactions, sellers and buyers, online, instagram.*

الملخص

سري موليانى. NIM: 1608202031 ، "حماية المستهلك في معاملات الشراء عبر الإنترنت في قرية كارانجاسيم ، منطقة تيريسى ، إندرامايو ريجنسى" ، 2021.

أحدث التطور السريع للتكنولوجيا العديد من التغييرات في نمط حياة بعض الإندونيسيين. المعاملات عبر الإنترنت هي طريقة جديدة لإجراء أنشطة البيع والشراء من خلال الاستفادة من التطورات التكنولوجية. بصرف النظر عن كونها ناجمة عن حاجة المجتمع لخدمات سريعة وسهلة وعملية. إن المستوى المرتفع لشكاوى المستهلكين في إندونيسيا فيما يتعلق بالاحتيال في الشراء والبيع عبر الإنترنت يحتاج بالتأكيد إلى الاهتمام والمشكلة الرئيسية هي أنه في معاملات البيع والشراء عبر الإنترنت على Instagram ، هناك احتمال لغراير. هذا يعني أن المستهلكين في إجراء المعاملات عبر الإنترنت يحتاجون إلى حماية قانونية في حالة حدوث مشاكل عند حدوثها.

تهدف هذه الدراسة إلى الإجابة عن الأسئلة التي أصبحت صياغة المشكلة. "كيف يتم حماية المستهلك في معاملات البيع والشراء عبر الإنترنت في قرية Karangasem ، وهي منطقة فرعية مليئة بمنطقة Indramayu". تستخدم هذه الدراسة البحث النوعي والبيانات التي تم جمعها عن طريق المقابلات (المقابلات) واللاحظة والتوثيق ثم تحليلها بطريقة التحليل الوصفي.

نتائج هذه الدراسة: تستمر معاملات البيع والشراء عبر الإنترنت في قرية Karangasem ، منطقة Terisi ، Indramayu Regency من خلال Instagram في الزيادة بسبب سهولة الوصول إلى الإنترنت ، والسهولة والعملية ، لأن المشترين لا يحتاجون إلى مغادرة المنزل ، وجعل من الأسهل على البائعين بيع سلعهم ولا يحتاج المشترون إلى ذلك. عناء القووم إلى متجر البائع. تطبيق حماية المستهلك وفقاً لمنظور القانون الاقتصادي الشعري في قرية كارانجاسيم ، مقاطعة تيريسى ، لم يتم تنفيذ Indramayu Regency في بشكل صحيح بشكل أساسي ، ولا يزال هناك مستهلكون يتعرضون للأذى في معاملات البيع والشراء عبر الإنترنت على Instagram. تنفيذ حماية المستهلك وفقاً للقانون رقم 8 لعام 1999 في قرية Karangasem ، مقاطعة Terisi ، Indramayu Regency ، لم يتم تنفيذها بشكل صحيح بسبب نقص المعرفة العامة حول حماية المستهلك ولا يزال هناك العديد من الأشخاص الذين لا يعرفون ما إذا كان هناك نزاع مع البائع ، إما من خلال المعاملات المباشرة أو غير المباشرة (عبر الإنترنت). ليس لإبلاغ قائد الشرطة ولكن إلى .BPSK

الكلمات الرئيسية: المستهلكون ، المعاملات ، البائعون والمشترين ، عبر الإنترنت ، إنستغرام.

PERSETUJUAN PEMBIMBING
SKRIPSI

**PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI
ONLINE DI DESA KARANGASEM KECAMATAN TERISI KABUPATEN
INDRAMAYU**


Diajukan sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Oleh :
Sri Mulyani
NIM : 1608202031

Pembimbing

Pembimbing I

Dr. Slamet Fidaus MA
NIP. 195711091988031002

Pembimbing II

Syaeful Bakri SE, M.Si
NIP.197311252014111002

Mengetahui
Ketua jurusan Hukum Ekonomi Syariah,^{1,}



NOTA DINAS

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
IAIN Syekh Nurjati Cirebon
DiCirebon


Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah melakukan bimbingan, arahan, koreksi terhadap penulisan skripsi saudara/i Sri Mulyani, NIM : 1608202031 dengan judul "**PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE DI DESA KARANGASEM KECAMATAN TERISI KABUPATEN INDRAMAYU**". Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut diatas sudah dapat diajukan pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon untuk di munaqosahkan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb


Menyetujui :

Pembimbing I



Dr. Slamet Fidaus MA
NIP. 195711091988031002


Pembimbing II



Svaeful Bakhri SE, M.Si
NIP.197311252014111002


Mengetahui

Ketua jurusan Hukum Ekonomi Syariah,



Dr. H. Didi Sukardi, MH

NIP. 19691226 200912 1 001




LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE DI DESA KARANGASEM KECAMATAN TERISI KABUPATEN INDRAMAYU", oleh Sri Mulyani, NIM : 1608202031, telah diajukan dalam sidang munaqosyah Institut Agama Islam (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon pada tanggal 25 November 2021.

Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat mendapat gelar Sarjana Hukum (SH) pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.

Sidang Munaqasyah



Sekretaris Sidang,

Alif Muamar, M.H.
NIP. 198512192015031007

pengaji II,

H. Jham Bustomi, M. Ag
NIP.197303292000031002

Dr. H. Edy Setyawan, Lc., MA
NIP.197704052005011003

KATA PERSEMPAHAN

Bismillahirrahmanirrahim....

Alhamdulillah dengan mengucap puji syukur kepada Allah SWT, tuhan yang maha agung dan maha tinggi yang telah memberikan kekuatan, kesehatan jasmani, rohani dan tidak luput dari do'a serta diberikan perlindungan saat melangkah menjalani perjuangan untuk menuntaskan tugas akhir, begitu pula membekali ilmu dan banyak pengalaman yang terlewati semasa duduk di bangku kuliah. Skripsi ini saya persembahkan kepada :

- ❖ Yang pertama dan teristimewa teruntuk kedua orang tua saya, Ibu saya yang bernama Munawaroh (Almh). Beliau adalah orang yang paling saya sayangi yang tak bisa saya peluk lagi semoga beliau tenang disisi-Nya, semoga beliau melihat usaha terakhir anak nakalnya ini. Dan Bapak saya yang bernama Muktar beliau bekerja sebagai wiraswasta dan melanjutkan usaha warung nasi yang ditinggalkan oleh almarhumah Ibu saya, beliau tak kenal lelah untuk menafkahi anak nakalnya ini. Disetiap keringat yang beliau keluarkan semoga bisa berkah untuk beliau yang kelak saya akan bahagiakan. Dan semoga beliau diberi kesehatan oleh Allah SWT. Dan tunggu sebentar lagi putrimu akan membahagiakanmu.
- ❖ Yang kedua teruntuk dua pembimbing skripsi saya, Bapak Dr. Slamet Firdaus MA dan Bapak Syaeful Bakhri SE, M.Si, yang telah memberikan pengarahan sekaligus kesabaran untuk membimbing saya menyusun skripsi.
- ❖ Yang ketiga untuk kakak-kakak saya, yaitu Ang Sukron dan Ang Yuliyanti yang terus memberikan dukungan moral dan materi untuk beberapa hal untuk saya.
- ❖ Yang keempat untuk Fuad Hasan Hariy yang teristimewa yang selalu mensupport dan membantu saya dalam keadaan apapun itu.
- ❖ Yang kelima untuk anak-anak kosan One Fashion (Yani, Winda, Sri, Maldin, Ismi) yang telah mengukir kenangan indah selama saya tinggal di Cirebon.

- ❖ Yang keenam untuk Teman-teman Kelas HES A yang telah mengukir kenangan indah selama belajar bareng di kampus.
- ❖ Yang ketujuh Kepala Desa Bapak Waskiah dan seluruh aparat Desa Karangasem Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu, yang sudah membantu saya mengizinkan saya untuk melakukan penelitian. Sehingga memperlancar jalannya saya menulis skripsi.
- ❖ Terakhir untuk semuanya yang pernah terlibat dalam penyusunan ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu saya sangat mengucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya.



PERNYATAAN OTENSITAS SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Sri Mulyani
NIM : 1608202031
Tempat, Tanggal Lahir : Indramayu, 09 Februari 1998
Alamat : Jalan raya Jangga-Terisi Desa Karangasem RT 01
RW 02 Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu.

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul "**PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE DI DESA KARANGASEM KECAMATAN TERISI KABUPATEN INDRAMAYU**", ini beserta isinya adalah benar-benar karya saya sendiri. Seluruh ide, pendapat, atau materi dari sumber lain telah dikutip dengan cara penulisan referensi yang sesuai.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi apapun yang dijatuhan kepada saya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Cirebon, Agustus 2021

Saya yang menyatakan,



Sri Mulyani

NIM. 1608202031

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Indramayu, 09 Februari 1998. Dengan penuh kasih sayang penulis dibesarkan dengan diberi nama Sri Mulyani. Penulis adalah anak ketiga dari tiga (3) bersaudara dari pasangan ibu Munawaroh (Almh) dan Bapak Muktar.

Jenjang pendidikan yang pernah ditempuh adalah :

1. SD Negeri 1 Karangasem Terisi Indramayu pada tahun 2010
2. SMP Negeri 1 Terisi pada tahun 2013
3. SMA Negeri 1 Losarang pada tahun 2016

Penulis mengikuti program S-1 pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam program Hukum Ekonomi Syariah dan mengambil judul skripsi **“PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE DI DESA KARANGASEM KECAMATAN TERISI KABUPATEN INDRAMAYU”**, dibawah bimbingan Bapak Dr. Slamet Firdaus MA dan Bapak H. Syaeful Bakhri SE, M.Si.

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah segala puji penulis panjatkan kepada kehadiran Allah SWT, sebagai rasa syukur yang mendalam karena penulisi diberi kemudahan dalam menyusun skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE DI DESA KARANGASEM KECAMATAN TERISI KABUPATEN INDRAMAYU”** ini telah terselesaikan.

Shalawat dan salam tidak lupa diharukan kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan juga pengikutnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini ditulis dalam upaya mencapai sarjana strata-1 (S-1) dan lebih dari itu sesungguhnya penelitian ini merupakan rangkuman dari proses pembelajaran yang telah ditempuh selama masa perkuliahan. Penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dalam skripsi ini, walaupun demikian semoga dapat memberi sumbangsi bagi pihak-pihak yang berkaitan dan para pembaca.

Dalam penulisan skripsi ini penulis tidak lepas dari berbagai hambatan dan rintangan. Akan tetapi berkat bimbingan, nasihat dan bantuan berbagai pihak baik moril maupun materil, maka segala macam hambatan dapat teratasi.

Untuk itu penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang tulus kepada :

1. Bapak Dr. Sumanta, MA, Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Bapak Dr. Aan Jaelani, M.Ag, Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.
3. Bapak H. Didi Sukardi, MH, Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah.
4. Bapak Afif Muamar, MHI, Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah.
5. Seluruh Dosen Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, terimakasih atas ilmu yang telah diberikan kepada penyusun.
6. Bapak Dr. Slamet Firdaus MA dan Bapak H. Syaeful Bakhri SE, M.Si selaku pembimbing skripsi yang telah memberikan arahan dan pertimbangan-pertimbangan bermakna bagi penulis selama penyusunan skripsi ini.

7. Bapak waskiah selaku Kepala Desa Karangasem Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu, yang sangat membantu saya mengizinkan untuk melakukan penelitian.
8. Bapak Adi Purnomo, S.H selaku ketua BPSK Indramayu, yang meluangkan waktunya untuk mengizinkan berbagi ilmu dengan peneliti.
9. Seluruh Mahasiwi di Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon yang telah banyak membantu penulisan selama penelitian.

Kepada semua pihak yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu, dihaturkan banyak terimakasih dan semoga amal baiknya diterima dan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Aamiin.

Cirebon, Agustus 2021

Penyusun
Sri Mulyani



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
الملخص.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
NOTA DINAS.....	v
LEMBAR PENGESAHAN	vi
KATA PERSEMAHAN	vii
PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI.....	ix
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR DIAGRAM	xviii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Masalah dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Penelitian Terdahulu	7
E. Kerangka Pemikiran.....	12
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Penulisan.....	19
BAB II PEMBAHASAN.....	21

A. Tinjauan Tentang Jual Beli	21
1. Jual Beli dalam Hukum Islam	21
2. Landasan Hukum Jual Beli	22
3. Rukun dan Syarat Jual Beli	24
4. Jual Beli Online.....	25
B. Tinjauan Tentang Konsumen dan Perlindungan Hukum	29
1. Pengertian Konsumen	29
2. Perlindungan Hukum	31
3. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen	32
C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah dalam Perlindungan Konsumen.....	36
1. Perlindungan Konsumen menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah	36
D. Tinjauan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 dalam Perlindungan Konsumen	43
1. Hak Konsumen dan Kewajiban Konsumen	43
2. Asas Perlindungan Konsumen	44
3. Tujuan Perlindungan Konsumen.....	45
4. Pengertian Pelaku Usaha.....	46
5. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha	47

BAB III KONDISI OBJEKTIF DESA KARANGASEM KECAMATAN TERISI KABUPATEN INDRAMAYU50

A. Profil Desa	50
1. Peraturan dan Pedoman Penanganan Penyebaran Virus Corona (Covid-19)	51
2. Asal Usul Sejarah Desa Karangasem	51
B. Klasifikasi Desa	53
C. Geografis dan Demografis Desa	53
3. Letak Geografis dan Natas Wilayah Desa	53
4. Demografis Desa (Kependudukan)	54
D. Potensi Sosial di Desa Karangasem	55
1. Kesehatan	55
2. Keamanan.....	57

3. Pendidikan.....	57
4. Prasarana Peribadatan	58
5. Kesenian dan Kebudayaan	58
6. Potensi Ekonomi Penduduk Desa	59
E. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa	62
BAB IV PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE MEDIA SOSIAL INSTAGRAM	66
A. Jual Beli Online di Desa Karangasem Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu	68
B. Pelaksanaan Perlindungan Konsumen menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah di Desa Karangasem Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu	82
C. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 di Desa Karangasem Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu	86
BAB V PENUTUP	92
A. Kesimpulan	92
B. Saran	92
DAFTAR PUSTAKA	94
LAMPIRAN-LAMPIRAN	


DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Skema Kerangka Pemikiran	13
Gambar 3.2 Peta Desa Karangasem	54
Gambar 3.3 Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Desa	65



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Urutan Nama Kuwu Desa Karangasem	52
Tabel 3.2 Batas antar Desa	53
Tabel 3.3 Jarak antar Desa	54
Tabel 3.4 Tenaga Kesehatan Desa Karangasem	56
Tabel 3.5 Prasarana Desa Karangasem	56
Tabel 3.6 Data Pendidikan Tamatan Sekolah	57
Tabel 3.7 Prasarana Pendidikan	57
Tabel 3.8 Prasarana Peribatdatan	58
Tabel 3.9 Kesenian dan Kebudayaan	59
Tabel 3.10 Data Pedagang Online dan Tidak Online	60
Tabel 4. 11 Data Narasumber Untuk Wawancara Penelitian.....	67



DAFTAR DIAGRAM

Diagram 3.1 Mata Pencaharian 60



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Dibawah ini disajikan daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ṣ a	ṣ	es(dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥ a	ḥ	ha(dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	ž	zet (dengan titik diatas)
ر	ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	ṣ	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	ṣ a	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	ḍ ad	ḍ	de(dengan titik dibawah)

ط	ta	t	te(dengan titik dibawah)
ظ	z a	z	zet(dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (diatas)
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Ki
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
ه	ha	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau *monofong* dan vokal rangkal atau *difong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
—	fathah	a	A
—	kasrah	i	I
◦	dammah	u	U

Contoh :

- | | | |
|----------|---|--------|
| كتاب | = | kataba |
| سُعْدَ | = | su'ila |
| حَسْنَةٌ | = | hasuna |

2. Tunggal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang labangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ي ____ /	fathah dan ya	ai	a dan i
و ____ /	fathah dan wau	au	a dan u

Contoh :

كَفْ = *kaifa*

قُولْ = *qaula*

C. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ي ____ /	fathah dan alif / ya	â	a dan garis atas
ي ____ /	fathah dan ya	i	i dan garis atas
و ____ /	dammah dan wau	ú	u dan garis atas

Contoh :

قَلْ سُبْحَانَكَ = *qala subhanaka*

إِذْ قَالَ نُورُ سُفُّ لَا بِنِهِ = *iz qala yusufu li abihi*

D. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua :

1. *Ta Marbutah* Hidup

Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah /t/.

2. *Ta Marbutah* Mati

Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu di transliterasikan dengan /h/.

Contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	=	<i>raudah al-atfal atau raudatul atfal</i>
طَلْحَةُ	=	<i>talhah</i>

E. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda *sayaddah* atau *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi *syaddah* itu.

Contoh :

رَبَّنَا	=	<i>rabbana</i>
نُعَمَّ	=	<i>nu'__ima</i>

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan ». Namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

1. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah*

Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu :

Huruf-huruf *syamsiah* ada empat belas, yaitu :

1.	ت	t	8.	ش	Sy
2.	ث	š	9.	ص	ṣ
3.	د	d	10.	ض	ḍ
4.	ذ	z	11.	ط	ṭ
5.	ر	r	12.	ظ	ẓ
6.	ز	z	13.	ل	L
7.	س	s	14.	ن	n

Contoh :

الْدَّاهْرُ	=	<i>ad-dahru</i>	الشَّمْسُ	=	<i>asy-syamsu</i>
النَّمْلُ	=	<i>an-namlu</i>	اللَّيْلُ	=	<i>al-lailu</i>

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai juga dengan bunyinya.

Huruf-huruf *qamariah* ada empat belas, yaitu :

1.	ا	a, i, u	8.	ف	F
2.	ب	b	9.	ق	Q
3.	ج	j	10.	ك	K
4.	ح	h	11.	م	M
5.	خ	kh	12.	و	W
6.	ع	'	13.	ه	H
7.	غ	g	14.	ي	Y

Contoh :

أَلْقَمَرُ	=	al-qamaru	أَلْفَرُ	=	al-faqrū
الْغَيْبُ	=	al-gaibu	الْأَعْنُ	=	al-'ainu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan *apostrof*. Namun, hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata, *hamzah* tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa *alif*. Contoh :

شَنْيُ	=	syai'un	أَمِرْتُ	=	umirtu
إِنَّ	=	inna	أَكَلَ	=	akala

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fill* (kata kerja), *isim* (kata benda), dan *haraf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. Contoh :

ابْرَاهِيمُ الْخَالِلِ	=	<i>Ibrahim al Khalil</i> atau <i>Ibrahimul-Khalil</i>
بِسْمِ اللَّهِ مَرْجُ بَهَا وَمُرْسَهَا	=	<i>Bissmillahi majraha wa mursaha</i>

I. Penulisan Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti berlaku dalam Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan, antara lain huruf kapital digunakan untuk menulis huruf awal nama diri dan penulisan kalimat. Apabila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang. Contoh :

وَمَا مُحَمَّدٌ الْأَرْسُوْلُ	=	Wa ma Muhammad illa rasul
الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	=	Alhamdu lillahi rabbil- 'alamin

Penggunaan huruf kapital untuk Allah berlaku jika dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian. Kalau penulisan itu disatuka dengan kata lain sehingga huruf dan harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan. Contoh :

إِلٰهٌ اٰلَّمْ اَمْرُ جِنْعًا	=	Lillahi al-amru jami 'an
وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	=	Wallahu bi kulli syai 'in 'alim

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu, peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid. Untuk maksud ini pada Musyarakah Kerja Ulama Al-Quran tahun 1987/1988 dan tahun 1988/1989 telah dirumuskan konsep. Pedoman praktis tajwid Al-Quran ini sebagai pelengkap Transliterasi Arab-Latin.